

ABSTRAK

Isnawati Nursalis: *Mekanisme Penentuan Biaya Administrasi pada produk Simpanan Giro Wadi'ah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani Bandung.*

Giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*. *Wadi'ah* mempunyai dua jenis, yakni *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Yang menjadi perbedaan utama diantara keduanya terletak pada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam pemanfaatan dana giro *wadi'ah*, risiko dan keuntungan yang ada sepenuhnya hak dan tanggung jawab pihak Bank Syariah Mandiri, tetapi pada praktiknya, Bank Syari'ah Mandiri biasanya membagikan keuntungan tersebut dengan istilah bonus. Prinsip utama yang harus selalu kita perhatikan, bahwa bunga bank yang ada di rekening nasabah, sama sekali bukan hartanya. Karena itu, bank sama sekali tidak dibenarkan menggunakan uang bunga tersebut, untu kepentingan yang manfaatnya kembali kepada dirinya, apapun bentuknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktek *wadi'ah* dalam produk Giro BSM di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani-Bandung, dan untuk mengetahui korelasi antara penentuan biaya administrasi dalam produk simpanan Giro Wadi'ah di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani-Bandung dengan Fiqh Muamalah.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran, bahwa masalah pelaksanaan giro dengan prinsip *wadi'ah* tidak dibahas secara terperinci Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000, walaupun demikian akad giro *wadi'ah* yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu memenuhi rukun dan syarat *wadi'ah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Tipe dari penelitian seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, seperti Mekanisme Penentuan Biaya Administrasi pada Produk Simpanan Giro *Wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani-Bandung.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penentuan biaya administrasi pada produk simpanan giro wadi'ah di BSM KCP Antapani, biaya dminiatriasi tidak diatur dalam Fatwa DSN No: 01/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa DSN tersebut hanya mengatur bonus (*athaya*) pada giro. Biaya administrasi pada giro wadi'ah ditur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahu 2007 No.165, tambahan Lembaga Republik Indonesia No.4793) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.